



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 13 Pebruari 1973

Nomor : 2739/73

Perihal : Penunjukan Penasihat Umum; Project Officer dan Pengawasan Tehnis pembangunan lapang atletik di Lapang Gelora dan up-grading Taman Maluku Kotamadya Bandung.

Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

- Menimbang : Bahwa untuk merealisir rencana Pembangunan lapang Atletik di Lapang Gelora dan up-grading Taman Maluku tepat pada waktunya serta sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan, dianggap perlu untuk menunjuk beberapa Pejabat Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung sebagai Penasihat Umum; Project Officer dan Pengawas Tehnis Pembangunan Lapang Atletik di Lapang Gelora dan up-grading Taman Maluku Kotamadya Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Instruksi kami No. 18 tahun 1972 perihal Pengawasan atas Proyek-proyek Pembangunan.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : I. Menunjuk :
- a. Saudara Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung, sebagai PENASIHAT UMUM pembangunan lapang atletik di Lapang Gelora dan up-grading Taman Maluku Kotamadya Bandung.
  - b. Saudara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung, sebagai PENGAWAS TEHNIS yang bertugas mengawasi segi tehnis pelaksanaan pembangunan lapang atletik dan up-grading Taman Maluku Kotamadya Bandung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh Walikota Kotamadya Bandung.
  - c. Saudara Camat Kecamatan Bandung Wetan Kotamadya Bandung, sebagai PROJECT OFFICER pembangunan lapang atletik dan up-grading Taman Maluku Kotamadya Bandung dengan tugas mengawasi pelaksanaan pembangunan yang bersifat non tehnis sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan ketentuan agar ketiga Pejabat tersebut menyiapkan draft dan jadwal kerja untuk ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Bandung mengenai jalannya pelaksanaan Pemabngunan tersebut.

II. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
3. Para Assisten dan para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Bagian/Sub-Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)